

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Editor: Andi Triyawan, MA

BOOK CHAPTER

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Dr. Sri Wahyuni Hasibuan, M.Pd
Hasbi Ash Shiddieqy, S.E., M.E.Sy
Al Haq Kamal, S.E.I, M.A
Rusny Istiqomah Sujono, S.E.Sy., M.A
Andi Triyawan, M.A
Mohammad Zen Nasrudin Fajri, S.H.I., M.Ec.
H. Abdul Muizz Abdul Wadud KA, Lc., M.Si
Yuana Tri Utomo, SEI, MSI.
Surepno, SE, M.Si, Ak, CA.
Zein Muttaqin, S.E.I., M.A.
Dr. Abd Misno, MEI
Imam Asrofi, S.E.I., M.E.
Rakhmawati, S.Stat, M.A., M.Sc
H. Farid Adnir, Lc. MTh.
Ujang Syahrul Mubarrok, SS., SE., MSi., MM.

Editor:
Andi Triyawan, MA

Penerbit



CV. MEDIA SAINS INDONESIA
Melong Asih Regency B40 - Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
www.penerbit.medsan.co.id

Anggota IKAPI
No. 370/JBA/2020

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM

Dr. Sri Wahyuni Hasibuan, M.Pd
Hasbi Ash Shiddieqy, S.E., M.E.Sy
Al Haq Kamal, S.E.I, M.A
Rusny Istiqomah Sujono, S.E.Sy., M.A
Andi Triyawan, M.A
Mohammad Zen Nasrudin Fajri, S.H.I., M.Ec.
H. Abdul Muizz Abdul Wadud KA, Lc., M.Si
Yuana Tri Utomo, SEI, MSI.
Surepno, SE, M.Si, Ak, CA.
Zein Muttaqin, S.E.I., M.A.
Dr. Abd Misno, MEI
Imam Asrofi, S.E.I., M.E.
Rakhmawati, S.Stat, M.A., M.Sc
H. Farid Adnir, Lc. MTh.
Ujang Syahrul Mubarrok, SS., SE., MSi., MM.

Editor :

Andi Triyawan, MA

Tata Letak :

Mega Restiana Zendrato

Desain Cover :

Rintho R. Rerung

Ukuran :

A5 Unesco: 15,5 x 23 cm

Halaman :

vii, 282

ISBN :

978-623-362-227-1

Terbit Pada :

Desember 2021

Hak Cipta 2021 @ Media Sains Indonesia dan Penulis

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit atau Penulis.

PENERBIT MEDIA SAINS INDONESIA

(CV. MEDIA SAINS INDONESIA)

Melong Asih Regency B40 - Cijerah

Kota Bandung - Jawa Barat

www.penerbit.medsan.co.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga buku kolaborasi dalam bentuk book chapter dapat dipublikasikan dan dapat sampai di hadapan pembaca. Book Chapter ini disusun oleh sejumlah akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Buku ini diharapkan dapat hadir memberi kontribusi positif dalam ilmu pengetahuan khususnya terkait dengan Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dan Pengembangan keilmuan Ekonomi Islam di Indonesia.

Sistematika buku Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam ini tidak hanya meliputi biografi dan pemikirannya namun juga Relevansi pemikirannya terhadap perkembangan ekonomi di zaman modern. Buku ini terdiri atas 15 bab yang dibahas secara rinci, diantaranya Sejarah Perkembangan Ekonomi Islam Pada Zaman Rasulullah, Khulafaurasyidin, Dinasti Umayyah - Al Haq, Dinasti Abbasiyah, Pemikiran Ekonomi Islam Syekh Abu Yusuf, Pemikiran Ekonomi Islam Syekh Muhammad Bin Hasan Al-Syaibani, Pemikiran Ekonomi Islam Abu Ubaid Al Qasim Ibnu Sallam, Pemikiran Ekonomi Islam Yahya Bin Umar, Pemikiran Ekonomi Islam Al Mawardi, Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al Ghazali, Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Taimiyah, Pemikiran Ekonomi Islam Syekh Abu Ishaq Al-Syatibi, Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Khaldun, Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Miskawaih, Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Hazm.

Kami menyadari bahwa tulisan ini jauh dari kesempurnaan dan masih terdapat banyak kekurangan, sejatinya kesempurnaan itu hanya milik Yang Kuasa. Oleh sebab itu, kami tentu menerima masukan dan saran dari pembaca demi penyempurnaan lebih lanjut.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses penyusunan dan penerbitan buku ini, secara khusus kepada Penerbit Media Sains Indonesia sebagai inisiator book chapter ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Mantingan, 11 September 2021

Editor

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
1 SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM PADA ZAMAN RASULULLAH	1
Pendahuluan	1
Biografi Rasulullah	2
Pemikiran Ekonomi Islam Rasulullah	7
Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Rasulullah Di Era Modernisasi.....	18
2 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ZAMAN KHULAFAR RASYIDIN.....	25
Nasab Keturunan Abu Bakar Ash Shiddiq	25
Kebijakan Ekonomi Pada Masa Abu Bakar Ash Shiddiq	26
Relevansinya dengan Saat Ini	29
Nasab Umar Ibnul Khattab r.a.....	30
Kebijakan – Kebijakan Ekonomi yang Dilakukan Oleh Umar Ibnul Khattab r.a.	30
Relevansinya dengan Saat Ini	35
Nasab Utsman Ibnu Affan r.a.....	37
Kebijakan Ekonomi Utsman bin Affan r.a.	37
Relevansinya pada Saat Ini	41
Nasab Ali bin Abi Thalib.....	41
Kebijakan Ekonomi Ali Bin Abi Thalib	41
Relevansinya Saat Ini.....	42
3 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ZAMAN BANI UMAYYAH.....	45
Latar Belakang Masalah	45
Khalifah Umar ibn Abdul Aziz	47
Gubernur Nasr bin Sayyar	56

	Keruntuhan Dinasti Umayah	56
	Kesimpulan.....	58
4	SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM PADA DINASTI ABBASIYAH	61
	Biografi Bani Abbasiyah.....	61
	Mengenal Kekhalifahan Abbasiah (750-1258 M) ...	61
	Masa Pemerintahan Dinasti Abbasiyah.....	63
	Pemikiran Perekonomian	73
	Relevansi Dalam Perekonomian Modern	78
5	PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF; RELEVANSINYA PADA EKONOMI MODERN	85
	Biografi Abu Yusuf.....	85
	Pemikiran Ekonomi	86
	Perpajakan.....	90
	Relevansi Pemikiran Abu Yusuf pada Ekonomi Modern	91
	Kesimpulan.....	94
6	PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM SYEKH MUHAMMAD BIN HASAN AL-SYAIBANI	99
	Biografi Tokoh	99
	Pemikiran Muhammad bin Hasan al-Syaibani di Bidang Ekonomi	105
	Relevansi Pemikiran Muhammad bin Hasan Al- Syaibani dengan Masa Sekarang	114
7	PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU UBAID AL- QASIM IBNU SALLAM	121
	Biografi Abu Ubaid.....	121
	Pemikiran Ekonomi Abu 'Ubaid	122
	Perbandingan Konsep Pemikiran Abu 'Ubaid dan Adam Smith	132
8	PEMIKIRAN EKONOMI YAHYA BIN UMAR	137
	Biografi Tokoh	137

	Pemikiran Ekonomi Yahya Bin Umar	139
	Pengawasan Pasar	141
	Penetapan Harga (<i>Tas’ir</i>)	142
	Norma-Norma Pasar Islam	143
	Relevansinya Pada Ekonomi Modern.....	145
9	PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM AL MAWARDI	153
	Biografi Tokoh	153
	Pemikiran Ekonomi Al-Mawardi.....	154
	Negara dan Aktivitas Ekonomi.....	155
	Konsep Perpajakan	158
	Konsep Baitul Mal	159
	Relevansinya Pada Ekonomi Modern.....	163
10	PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IMAM AL-GHAZALI	167
	Biografi Imam Al-Ghazali	167
	Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Ghazali	169
	Relevansi Pemikiran Ekonomi Imam Al-Ghazali di Era Modernisasi.....	180
11	PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH.....	189
	Pendahuluan	189
	Biografi Ibnu Taimiyah	190
	Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah	192
	Relevansi Pemikiran Ibnu Taimiyah Dengan Ekonomi Modern	208
12	PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM SYEKH ABU ISHAQ AL-SYATIBI	213
	Biografi Tokoh	213
	Konsep Pemikiran Maqasid Syari’ah Abu Ishaq Al- Syatibi	221
	Relevansi Pemikiran Abu Ishaq Al-Syatibi dengan Masa Sekarang	226
13	PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN	229

	Biografi Ibnu Khaldun	229
	Teori-Teori Ekonomi Ibnu Khaldun.....	231
	<i>Khaldun-Laffer Curve</i>	238
	Model Pembangunan Ibnu Khaldun	241
	Penutup.....	244
14	PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBNU MISKAWIHI	249
	Biografi Tokoh	249
	Karya Karya Ibnu Miskwaihi.....	254
	Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Miskawaih	257
	Relevansi Pemikiran Ekonomi Islam Ibnu Miskawaih di Era Modernisasi	263
15	PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBN HAZM	269
	Pendahuluan	269
	Biografi Ibn Hazm	271
	Kitab Karangan Ibn Hazm.....	272
	Pemikiran Ekonomi Islam Ibn Hazm	273
	Relevansi Pemikiran Ibn Hazmi dengan Ekonomi Modern	278

SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ZAMAN BANI UMAYYAH


Al Haq Kamal, S.E.I, M.A

Universitas Alma Ata Yogyakarta

Latar Belakang Masalah

Pasca pemerintahan Khulafa Rasyidin, lahir sebuah pemerintahan baru Islam yang dikenal dengan bani Umayah. Nama Bani Umayah dalam bahasa Arab berarti anak turun Umayyah, yaitu Umayah bin Abdul Syams. Ia adalah salah satu pemimpin dalam kabilah Suku Quraisy. Abdul Syams adalah saudara dari Hasyim, sama-sama keturunan Abdul Manaf. Dari Bani Hasyim inilah lahir Nabi Muhammad SAW (Chamid, 2010:105).

Dibawah ini gambaran tentang silsilah keturunan Bani Umayah, yaitu (Al-Usairy, 2012:181):



Dinasti Umayyah didirikan oleh Muawiyah ibn Abu Sufyan ibn Harb. Dialah tokoh pembangun yang besar. Bahkan kesalahannya yang mengkhianati prinsip pemilihan kepala negara oleh rakyat dapat dilupakan orang karena jasa-jasa dan kebijaksanaan politiknya yang mengangumkan. Muawiyah mendapat kursi kekhalifahan setelah Hasan bin Ali bin Abi Thalib berdamai dengannya pada tahun 41H. Umat Islam sebagian membaiat Hasan setelah ayahnya wafat. Namun Hasan menyadari kelemahannya sehingga ia berdamai dan menyerahkan kepemimpinan umat kepada Muawiyah sehingga tahun itu dinamakan ‘*amul jama’ah* yang artinya tahun persatuan (Amin, 2010:122).

Pada masa itu, Umat Islam telah bersentuhan dengan peradaban Persia dan Bizantium. Oleh karena itu, Muawiyah juga bermaksud meniru cara sukses kepemimpinan yang ada di Persia dan Bizantium, yaitu monarki (kerajaan). Akan tetapi, gelar pemimpin pusat tidak disebut raja (*malik*). Mereka tetap menggunakan gelar khalifah dengan makna konotatif yang diperbarui. Pada zaman khalifah empat, khalifah (pengganti) yang dimaksudkan adalah khalifah Rasul SAW. (*khalifat Ar-Rasul*) sebagai pemimpin masyarakat; sedangkan pada zaman bani Umayyah, yang dimaksud dengan khalifah Allah (*khalifat Allah*), pemimpin atau penguasa yang diangkat oleh Allah (Abdullah, 2010:113).

Memasuki masa kekuasaan Muawiyah yang menjadi awal kekuasaan Bani Umayyah, pemerintahan yang bersifat demokratis berubah menjadi *monarchi hereditis* (kerajaan turun temurun). Suksesnya kepemimpinan secara turun temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya yang bernama Yazid. Maksud dari Muawiyah yaitu ia ingin mencantoh *monarchi* di Peria dan Bizantium. Ia tetap menggunakan istilah khalifah, namun ia memberikan

persepsi baru bahwa dari kata-kata tersbut untuk mengagungkan jabatan tersebut (Yatim, 2008:42). Adapun urutan khalifah pada masa dinsati Umayah adalah sebagai berikut: Muawiyah Ibin Abi Sufyan(661-679M); Yazid I ibn Muawiyah (679-683M); Muawiyah II ibn Yazid (683M); Marwan I ibn Hakam (683-684M); Abdul Malik ibn Marwan (684-705M); Al-Walid I ibn Abdul Malik (705-714M); Sulaiman ibn Abdul Malik (714-717M); Umar ibn Abdul Aziz (717-719M); Yazid II ibn Abdul Malik(719-723M); Hisyam ibn Abdul Malik (723-742M); Al-Walid II ibn Yazid II (742-743M); Yazid ibn Walid bin Malik (743M); Ibrahim ibn Al-Walid II (743M-744M) dan Marwan II bin Muhammad (744-705M).

Para sejarawan umumnya sepakat bahwa para khalifah terbesar dari dinasti Umayah ialah Muawiyah, Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Oleh karena itu penulisan dalam makalah ini tidak membahas keseluruhan dari khilaifah pada masa dinasti Umayah, melainkan lebih membahas pada khilafah Umar bin Abdul Aziz dimana ia memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap perkembangan Islam, disamping itu juga dibahas penjelasan tentang kegagalan sistem ekonomi Nasr ibn Sayyar yaitu gubernur Khurasan serta penyebab runtuhnya dinasti Umayah.

Khalifah Umar ibn Abdul Aziz

1. Biografi

Umar ibn Abdul Aziz ibn Marwan merupakan khalifah yang memiliki kepribadian yang saleh sehingga ia mempunyai julukan Abu Hafs. Ia diyakini sebagai khulafa Rasyidin yang kelima. Sufyan Ats-Tsauri berkata, “*Para Khalifah itu ada lima, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan Umar bin Abdul Aziz*”. Umar dilahirkan di Hulwan merupakan sebuah nama desa yang berada di Mesir. Ayahnya pernah menjadi

gubernur didaerah tersebut. Dia dilahirkan pada tahun 61H. Ibunya bernama Ummu Ashim binti Ashim bin Umar bin Khathhab. Pada wajah Umar, terdapat luka gores bekas tendangan seekor binatang. Peristiwa itu terjadi disaat ia masih kecil (As-Suyuthi, 2005:270-271).

Umar bin Khathhab pernah berkata: “*akan ada dari keturunanku seorang anak yang diwajahnya ada bekas luka. Ia akan memenuhi dunia dengan keadilan*”. (Diriwayatkan oleh Imam at-Tirmidzi dan tarikhnya).

Sebelum menjadi khlaifah, Umar ibn Abdul Aziz dikenal sebagai seorang yang saleh, hanya dia hidup mewah, oleh karena itu, orang-orang yang dengki kepadanya tidak mencelanya, kecuali jika ia berkehidupan yang mewah dengan cara yang sompong. Umar ibn Abdul Aziz diangkat sebagai gubernur Madinah. Dia menjadi gubernur madinah pada tahun 86H hingga tahun 93H. Kemudia ia diberhentikan dan lalu kembali ke Damaskus.

2. Masa Kepemimpinan

Umar ibn abdul Aziz dilantik sebagai khalifah berdasarkan surat wasiat Sulaiman ibn Abdul Malik. Ia dibaiat sebagai khalifah pada bulan Shafar tahun 99H. Masa kepemimpinannya selama dua tahun lima bulan, sabagimana kekhalifahannya Abu Bakar Ash-Shiddiq. Pada masa pemerintahannya ini, ia telah memenuhi dunia dengan keadilan, serta mengembalikan semua harta yang diambil dengan cara yang tidak halal dan zalim. Ketika namanya dinobatkan sebagai khalifah sebagai pengganti Sulaiman, ia terkulai dan berkata, “*Demi Allah, aku tidak pernah memohon kepada Allah untuk menjadi khalifah*” (Suyuthi, 2010,282).

Awalnya Umar II merasa keberatan untuk menerima jabatan sebagai khalifah yang telah dipilih oleh khalifah sebelumnya yaitu Sulaiman melalui surat wasiat, tetapi kaum muslim terus mendesak ia untuk menerima jabatan tersebut, dan akhirnya ia menerima jabatan tersebut dengan anggapannya bahwa amanah tersebut tidak ringan. Berbeda halnya dengan orang pada umunnya, apabila menerima jabatan tinggi biasanya menyambut dengan suka cita dan hal tersebut merupakan anugrah dari Tuhan, tetapi untuk Umar II, ia merasa hal yang sebaliknya. Ia malah berkata *inna lillahi wa inna ilaihi raji'un*, padahal kata-kata tersebut biasanya diucapkan pada orang-orang yang sedang tertimpa musibah (Karim, 2012:123).

Setelah Umar II menjadi khalifah, ia memutuskan untuk meberikan segala kekayaan yang dimiliki kepada kas negara, termasuk kekayaan yang dimiliki olehistrinya yang bernama Fatimah binti Abdul Malik yang merupakan pemberian dari ayahnya yang berupa kalung emas dengan nilai 10.000 dinar emas. Alasan khalifah melakukan hal tersebut yaitu Umar II beranggapan bahwa apabila seluruh wanita dinegeri tersebut belum ada yang mampu untuk memakai kalung dengan harga yang sama, maka Umar II juga melarang ibu negara untuk mengenakannya.

Kehidupan Umar II pada awalnya bermewah-mewahan, sampai pada ia sering terlambat untuk salat yang disebabkan oleh pembantunya belum selesai untuk menyisir rambutnya, dan Umar II juga tidak pernah mau mengenakan satu baju lebih dari satu kali. Keadaan tersebut berbanding terbalik setelah ia menjadi khalifah. Suatu ketika Umar pernah terlambat datang kemasjid untuk shalat Jum'at, hal itu disebabkan karena pakaian satu-

satunya masih basah, pakaian tersebut terdapat tambalan-tambalan sebanyak 100 tambalan.

Dalam melakukan penataan administrasi pemerintahan, kebijakan Umar II dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Umar II memberikan jaminan keamanan agar tercipta ketenangan dan keamanan, kebijakan-kebijakan para pendahulu yang hanya tertuju pada perluasan dan penguasaan negara ia tinggalkan.
- b. Pemberlakuan kebijakan tidak membedakan atas golongan, ras, dan suku.

Pada saat Umar II menjabat kondisi pemerintahan serta keuangan negara mengalami masalah yang cukup berat, hal itu disebabkan oleh adanya kekuasaan Arab atas *mawali* dan *dzimmi* yang merupakan pokok kebijakan pemerintahan Bani Umayah yang berupa kebijakan pajak; kharaj, jizyah, serta pajak-pajak lainnya yang tidak sesuai.

Kebijakan Umar II yang diterapkan pada masa pemerintahannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengaturan terhadap pejabat daerah, memberikan kesamaan hak dan kewajiban secara adil dan netral kepada orang Arab dan *mawali*. Orang yang tidak berkompeten, tidak jujur, kejam dipecatnya dan digantikan oleh orang saleh dan jujur yang lebih fokus terhadap rakyatnya.
- b. Umar II dalam penegakan hukum tidak pernah pandang hulu, siapa yang salah ia tidak berat hati untuk menghukumnya, hal ini terbukti pada gubernur Khurasan Yazid bin Mudhallab yang tidak bisa membuktikan tuduhan atas penggelapan pajak, ia dihukum dan diasingkan

kepulau Syprus dan jabatannya diganti oleh Jabi bin Abdullah.

- c. Umar II merupakan satu-satunya khalifah yang dapat meredam konflik yang terjadi antara golongan dan sekte. Berbeda halnya dengan khalifah sebelumnya yang kebanyakan tertuju pada peluasan kekuasaan, tetapi Umar II lebih terfokus untuk mengislamkan negara.
- d. Pada beberapa khalifah yang ada pada dinasti Umayyah, hanya periode Umar II-lah rakyat merasakan keadilan serta pemerataan yang sebelumnya tidak mereka rasakan, karena dampak dari kebijakan khalifah sebelumnya serta para kepala daerah yang melakukan korupsi.

Pada masa pemerintahan khalifah Umar II banyak melakukan perubahan terhadap kinerja pemerintahan maupun pemberlakuan kebijakan yang menyangkut kebaikan rakyatnya, hal-hal yang dilakukan oleh Umar II pada masa pemerintahannya adalah sebagai berikut (Karim, 2010:127-135):

- a. Sebagai bagian dari keturunan bani Umayyah yang dikenal sebagai paham *feodalisme* yang kebanyakan diterapkan oleh para khalifah sebelumnya, tetapi hal tersebut tidak pada diri Umar II. Hal itu jelas terlihat pada pemberian sebagian besar tanahnya ke *bait al-mal* yang digunakan untuk kepentingan rakyat. Umar II juga tidak setuju apabila kerabat istana digaji dalam jumlah yang besar yang berasal dari anggaran negara, karena memang sebagian mereka tidak bekerja. Perlu diketahui bahwa pendiri dinasti Umayyah yaitu Muawiyah mengeluarkan kebijakan bahwa memperbolehkan untuk pengambilan harta atau mengurangi harta

negara sampai separuh untuk kepentingan pribadi. Umar II beranggapan bahwa itu merupakan suatu tindakan ketidakadilan.

- b. Dalam pengangkatan kepala daerah Umar II meminta pendapat terhadap rakyatnya, tidak serta merta Umar II langsung menunjuk gubernurnya, tetapi melibatkan rakyatnya. Saat gubernur sudah terpilih, Umar menyampaikan pesannya terhadap rakyat agar mentaati kepala daerah serta mengawasi kinerjanya, apakah kinerja kepala daerah sesuai atau tidak dengan kewajibannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Umar II melakukan pengawasan dengan melibatkan rakyatnya.
 - c. Berbeda dengan khalifah sebelumnya yang condong untuk memperkaya diri sendiri, justru hal berbeda dilakukan oleh Umar II, ia selalu berusaha agar terhindar dari hal-hal yang dilarang dengan melakukan pola cara hidup sederhana, *zuhud* dan *wara*. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan menyerahkan seluruh hartanya *kebait al-mal* untuk kepentingan rakyat. Sebelum menjadi khlaifah ia memiliki tanah perkebunan di Hijaz, Syam, Mesir dan Bahrain. Dari tanah tersebut bisa menghasilkan sekitar 40.000 dinar dalam setahun, tetapi pada saat wafat ia hanya memiliki 17 dinar, yang kemudian uang tersbut dipergunakan 5 dinar untuk kain kafan, 2 dinar untuk tanah pemakamannya sedangkan sisanya sebesar 10 dinar dibagikan kepada sebelas anaknya.
 - d. Umar II mengeluarkan dekrit yang isinya kekakyaan yang dihasilkan atas penderitaan rakyat serta siksaan rakyat harus dikembalikan
-

kenegara sehingga ada pemberlakun penyitaan kekayaan para pendahulunya.

- e. Pada masa khalifah sebelumnya, *jizyah* dan *kharaj* dipungut dari mawali. Hal tersebut dihapuskan oleh Umar II dengan cara membebaskan pajak dengan alasan bahwa nabi diutus bukan untuk memungut pajak atau mencari kekayaan melainkan hanya untuk mengislamkannya. Ekspansi yang sudah dijalankan berdasakan kebijakan sebelumnya juga dihentikan serta pemberlakuan pajak secara tidak manusiawi dihentikan. **Contonya**, awalnya seorang mawali mebayar *kharaj* dan *jizyah*, setelah memeluk Islam, ia hanya membayar *usyr* 10% pertanian bagi petani muslim. Akibatnya hal tersebut menimbulkan tekanan ekonomi sehingga memunculkan kebijakan baru Umar II yaitu mengembalikan keregulasi lama dimana tanah *kharaj* tersebut milik bersama dan milik komunitas.
- f. Orang Arab membeli sawah dari *dzimmi* sehingga menyebabkan para petani meninggalkan sawah dan pergi kekota. Di samping itu banyak orang memeluk Islam untuk menghindari *kharaj*. Sehingga mengakibatkan negara mengalami tekanan berat. Oleh karena itu Umar II bersama alim ulama mengeluarkan dekrit baru yang isinya mulai 100 H (718-719M) dilarang jual beli tanah. Sehingga apabila seorang non-muslim betul-betul masuk Islam dan ia meninggalkan sawahnya, lalu sawahnya digarap oleh non-Islam maka ia akan diberi pensiun setiap bulan dari negara atau meperbolehkan ia untuk menggarap sawahnya sendiri dengan dikenai pajak sebesar 50%. Kebijakan tersebut dikeluarkan Umar II dengan

tujuan untuk menghindari kebangkrutan negara yang disebabkan oleh banyak orang yang tidak mau membayar pajak dengan alasan masuk Islam.

- g. Dalam dekrit Umar yang baru yang isinya tanah *kharaj* tidak boleh diubah menjadi tanah usyri, yakni apabila seorang muslim membeli tanah tanpa seizin pemerintah, maka transaksi tersebut dianggap batal dan tanah yang dibeli hak miliknya hilang. Dan apabila seorang muslim ingin menggarap sawah dari *bait al-maal*, ia harus membayar *kharaj*.
 - h. Umar II dikenal sebagai sufinya dinasti Umayah, hal itu disebabkan karena Umar II sering berada ditengah-tengah sahabat nabi dan para perawi hadis, ia juga dikenal dengan kesalehan serta kejuhudannya. Umar II juga mengirim da'i-da'i Islam kepenjuru negara seperti, india (sekarang Asia Selatan), Turki, Asia tengah, Afrika, Andalusia, dengan tujuan utamanya yaitu untuk mengislamkan mereka.
 - i. Keadilan merupakan dasar utama kepemimpinan khalifah Umar II. Ia menerapkan ajaran Islam yang mebahas tentang keadilam dalam kepemimpinannya. Sebagai contoh, Umar II melarang keras untuk menghukum mati terhadap seseorang yang belum terbukti bersalah.
 - j. Umar II mengembalikan kebun Fadak (Fidak), milik nabi SAW yang diperuntukkan untuk rakyat kepada *ahl al-bait* (keluarga Ali) yang dahulunya pernah dikuasai oleh khakifah Marwan ibn Hakam semasa kekuasaanya dan juga menghapus pemebrian lakanat (mencaci-maki) yang diterapkan oleh khalifah Muawiyah dalam
-

khutbah Jum'at terhadap Ali bin Abi Talib dan keluarga. Meski setelah masa Umar II selesai hal tersebut kembali seperti semula.

- k. Dalam hal ekspansi, tidak ada perkembanganya yang berarti, justru Umar II memberhentikan ekspansi-ekspansi yang sedang berjalan. Hal tersebut dipicu karena keingan Umar II yaitu rakyat yang sudah ada dilakukan secara *kaffah*. Umar II juga memberi kelonggaran agar masuk Islam kepada kaum non-Arab dengan berbagai imbalan serta mendapatkan kedudukan yang sama seperti kaum Arab yang selama ini hak mereka telah dirampas.
- l. Pada masa pemerintahan al-Walid I, sebuah gereja Sent Thomas di Damaskus dijadikan masjid, oleh Umar II gereja tersebut dikembalikan kepada umat Kristen. Pajak tinggi yang ditetapkan oleh diterapkan Muawiyah dan Hajjaj kepada penduk Nazran telah dikurangi oleh Umar II, serta umar melarang perusakan terhadap gereja dan membebaskan praktek keagamaan lain.
- m. Prinsip keadilan yang diterapkan pada kepemimpinan Umar II hal ini berdampak pada ketegasan Umar II dalam memecat para pejabat negara yang terlibat kasus korupsi. Misalnya, Ibn Muhallab yang merupakan pejabat kepercayaan pada masa khalifah Sulaiman. Selanjutnya Umar II memecah wilayah yang luas menjadi tiga wilayah gubernuran yaitu Kuffah, Basrah dan Khurasan agar mudah diawasi. Para pejabat negara yang terlibat dengan kasus korupsi digantikan oleh pejabat-pejabat yang muda dan bersih, hal itu berdampak pada, jika pada awal kepemimpinan Umar II kesulitan untuk membayar gaji, berbeda halnya menjelang ia wafat

kas negara justru mengalami peningkatan yang berlimpah, sehingga kesulitan untuk mencari seseorang yang mau menerima zakat.

Gubernur Nasr bin Sayyar

Nasr ibn Sayyar menjabat sebagai gubernur di Khurasan semasa khalifah Marwan II, dalam hal ini, ia memperbarui sistem pajak yang dimana tidak membedakan antara rakyat muslim Arab, non-Arab atau non-muslim dalam jumlah pembayaran kharaj. Meskipun sistem yang telah diberlakukan banyak mendapat pujian dari beberapa kalangan, namun hal tersebut tidak dapat merubah situasi negara yang sudah berada pada kondisi kacau karena dampak ketidakpemberlakuan lagi kebijakan Umar II atau para penerusnya sudah meningalkan aturan yang sangat manusiawi. Akhirnya pembaharuan yang dilakukan oleh Nasr ibn Sayyar pun gagal. Disamping itu ia juga gagal untuk memperoleh bantuan berupa tentara untuk melawan serangan para pemberontak. Tujuan utama gubernur Nasr bin Sayyar melakukan kebijakan tersebut yaitu untuk membendung gerakan anti Umayyah.

Keruntuhan Dinasti Umayyah

Meskipun kejayaan telah diraih oleh Bani Umayyah ternyata tidak bertahan lama, hal tersebut disebabkan kelemahan-kelemahan internal dan disamping itu semakin kuatnya tekanan dari pihak luar.

Menurut (Karim, 2010:139-140), ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah lemah yang membawanya pada kehancuran, yaitu sebagai berikut:

1. Kekuasaan wilayah yang sangat luas tidak sebanding dengan komunikasi yang baik yang berakibat apabila ada suatu daerah mengalami gangguan keamanan atau peristiwa-peristiwa, hal tersebut tidak segera mungkin pemerintah pusat akan mengetahuinya.
-

2. Diantara 14 khalifah yang menjabat pada dinasti Umayah, hanya Muawiyah, Abd al-Malik, al-Walid I, Sulaiamn, Umar II, dan Hisham yang berkompeten dalam mengurusi negara yang begitu luas. Selain itu kebanyakan dari mereka lemah serta memiliki kekurangan dalam hal pengaturan negara bahkan beberapa diantara mereka terkurung didalam istina dengan para gundik-gundik, minuman keras dan tenggelam dalam musik.
 3. Islam yang merupakan agama yang dibawa oleh Nabi dengan tujuan utama untuk perdamaian dunia, tetapi pada masa Umayah Islam justru digunakan sebagai alat politik sehingga hal tersebut memunculkan konflik antar golongan. Para wazir dan panglima sudah muai korup dalam mengendalikan negara. Sebelum Islam masuk di Arab, terdapat dua antar suku yang sangat karismatis dan kuat, mereka selalu bermusuhan. Tetapi permusuhan itu kembali tercipta lantaran khalifah-khalifah Umayah yang lemah yang berkuasa, sehingga hal tersebut memicu keputusasaan dinasti Umayah.
 4. Islam cepat tersiar juga atas campur tangan jasa para pahlawan *mawali*, namun mereka justru tidak dihargai serta tidak diberikan tempat yang layak. Diskriminasi yang diterapkan mereka yaitu pengenaan pajak yang diterapkan pada mereka secara tidak manusiawi bahkan apabila salah satu diantara mereka misalnya orang Berber muslim apabila melahirkan, maka diwajibkan bagi mereka untuk membayar *jizyah* atau lahirnya bayi tersebut. Padahal dalam Islam pajak tersebut hanya dikenakan untuk kaum non-muslim yang tunduk kepada negara muslim yang berkuasa.
 5. Penyebab langsung runtuhnya kekuasaan dinasti Umayah adalah munculnya kekuatan baru yang
-

dipelopori gerakan Abbasiah yang mendapat dukungan dari kelompok aliran-aliran untuk melawan tentara Umayyah di tepi sungai Dzab pada 749M. Dan akhirnya dalam peperangan tersebut khalifah Marwah II mengalami kekalahan dan lari ke Syam terus ke Palestina, akhirnya ia ditangkap di Mesir dan dibunuh (750).

Kesimpulan

Bani Umayyah adalah salah satu dari keluarga suku Quraisy. Keturunan Umayyah ibn Abdul Syams ibn Abdul Manaf, seorang pemimpin suku Quraisy yang terpandang. Umayyah bersaing dengan pamannya, Hasyim ibn Abdul Manaf, dalam merebutkan kehormatan dan kepemimpinan masyarakat Quraisy. Umayyah dinilai memiliki cukup persyaratan untuk menjadi pemimpin dan dihormati oleh masyarakat. Ia berasal dari keluarga bangsawan kaya dan mempunyai sepuluh putra. Pada zaman pra-Islam, orang yang memiliki ketiga kelebihan itu berhak memperoleh kehormatan dan kekuasaan. Dapat diketahui dari pembahasan diatas bahwa sistem pemerintahan pada masa Daulah Umayyah dan berbeda dengan apa yang diterapkan pada saat masa Khulafaur Rasyidin. Bisa dilihat pada masa Khulafaur Rasyidin pemilihan pemimpin dilakukan dengan majelis syuro, sedang pada masa Umayyah dilakukan secara monarki (turun-temurun).

Umar ibn Abd al-Aziz dianggap sebagai seorang khalifah dari para khalifah Bani Umayyah yang paling baik sejarah kehidupannya, paling bersih kepribadiannya, paling terjaga lidahnya, paling giat menyebarkan dan menegakkan agama. Kaum Muslimin menyamakan kepemimpinannya dengan kepemimpinan kakeknya, Umar ibn Khaththab, baik dalam keadilan maupun dalam kezuhudannya.

Kemunduran dinasti-dinasti ini dikarenakan dari banyak sebab. Bisa dibagi menjadi faktor eksternal dan internal. Faktor yang menyebabkan dinasti Bani Umayah lemah dan membawanya kepada kehancuran adalah luasnya daerah kekuasaan yang tidak berbanding lurus dengan komunikasi yang baik. Disamping itu lemahnya pemerintahan bani Umayah juga disebabkan oleh sikap hidup mewah di lingkungan istana, serta munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh gerakan Abasiah yang mendapat dukungan dari kelompok aliran-aliran untuk melawan tentara Umayah.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Budi. Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Al-Usiry, Ahmad. Sejarah Islam. Jakarta: Akbar Media, 2012.
- Amin, Samsul Munir. Sejarah peradaban Islam. Jakarta: Amzah, 2010.
- As-Suyuthi, Imam. Tarikh Al-Khulafa Ensiklopedia Pemimpin Umat Islam dari Abu Bakar hingga mutawakkil. Bandung: Hikmah, 2010.
- Aus-Suyuthi, Imam. Tarikh Khulafa', Sejarah Pemikiran Islam: Khulafa'urrasyidin, Bani Umayah, Bani Abbasiyah. Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2005.
- Chamid, Nur. Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Karim, M. Abdul. Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2010.
- Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: PT Raja Rafindo Persada, 2008.

Profil Penulis



Al Haq Kamal, S.E.I, M.A. Lahir di Yogyakarta bulan April 1989. Telah menyelesaikan studi sarjana (S-1) Ekonomi Islam Program Studi Keuangan Islam di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2011 dan *Master of Arts* bidang Ekonomi Islam di Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada tahun 2016. Pada tahun 2016 mengawali jejak karir sebagai dosen program studi strata 1 Ekonomi Syariah Universitas Alma Ata Yogyakarta dengan area interest Teori Ekonomi Islam dan Kajian Industri Halal. Saat ini sedang menempuh pendidikan doctoral bidang *Islamic Banking and Finance* di Sultan Abdul Halim Mu'adzam Shah International Islamic University (UniSHAMS) Malaysia.

- 1 SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM PADA ZAMAN RASULULLAH
Dr. Sri Wahyuni Hasibuan, M.Pd
- 2 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ZAMAN KHULAFAR RASYIDIN
Hasbi Ash Shiddieqy, S.E., M.E.Sy
- 3 SEJARAH PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ZAMAN BANI UMAYYAH
Al Haq Kamal, S.E.I, M.A
- 4 SEJARAH PERKEMBANGAN EKONOMI ISLAM PADA DINASTI ABBASIYAH
Rusny Istiqomah Sujono, S.E.Sy., M.A
- 5 PEMIKIRAN EKONOMI ABU YUSUF; RELEVANSINYA
PADA EKONOMI MODERN
Andi Triyawan, M.A
- 6 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM SYEKH MUHAMMAD BIN HASAN
AL-SYAIBANI
Mohammad Zen Nasrudin Fajri, S.H.I., M.Ec.
- 7 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM ABU UBAID AL-QASIM IBNU SALLAM
H. Abdul Muizz Abdul Wadud KA, Lc., M.Si
- 8 PEMIKIRAN EKONOMI YAHYA BIN UMAR
Yuana Tri Utomo, SEI, MSI.
- 9 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM AL MAWARDI
Surepno, SE, M.Si, Ak, CA.
- 10 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IMAM AL-GHAZALI
Zein Muttaqin, S.E.I., M.A.
- 11 PEMIKIRAN EKONOMI IBNU TAIMIYAH
Dr. Abd Misno, MEI
- 12 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM SYEKH ABU ISHAQ AL-SYATIBI
Imam Asrofi, S.E.I., M.E.
- 13 PEMIKIRAN EKONOMI IBNU KHALDUN
Rakhmawati, S.Stat, M.A., M.Sc
- 14 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBNU MISKAWIHI
H. Farid Adnir, Lc. MTh.
- 15 PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM IBN HAZM
Ujang Syahrul Mubarrok, SS., SE., MSI., MM.

Editor:

Andi Triyawan, MA

Untuk akses **Buku Digital**,
Scan **QR CODE**



Media Sains Indonesia
Melong Asih Regency B.40, Cijerah
Kota Bandung - Jawa Barat
Email : penerbit@medsan.co.id
Website : www.medsan.co.id

